



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SUDI RAJAB Panggilan RAJAB Bin M. DANIL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 30 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Taman Citra Berlindo Tahap II RT 001 / RW 001

Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang dan

Jl. Bakti ABRI No. 32 G RT 001 Kel. Batang Kabung Kec.

Koto Tangah Kota Padang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/118/III/2024/Satresnarkoba tanggal 28 Maret 2023 dan diperpanjang masa penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/118.a/III/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Sudi Rajab Pgl Rajab Bin M. Danil ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aristo Febril Indra, S.H dan Aidil Permata, S.H. dari Advokat / Pengacara beralamat Jl. Dr.M.Hatta, No. 11 Kel. Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Padang Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDI RAJAB PGL RAJAB BIN M. DANIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa SUDI RAJAB PGL RAJAB BIN M. DANIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket terbungkus plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Sudi Rajab Pgl Rajab Bin M. Danil pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret Tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Makmur Hendrik (*penuntutan terpisah*) yang meminta pekerjaan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa menjanjikan memberikan pekerjaan menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Kemudian terdakwa menghubungi Pak Wan (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pak Wan (DPO) juga menjanjikan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, sesuai petunjuk Pak Wan (DPO), terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ada dipinggir jalan Simpang Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman lalu membawanya kerumah terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Sesampainya dirumah terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu sekitar pukul 04.00 wib terdakwa menghubungi saksi Makmur Hendrik untuk memberitahu kalau narkotika jenis shabu sudah ada, saat itu saksi Makmur Hendrik mengatakan akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut pada siang hari. Kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Makmur Hendrik, namun saat itu saksi Makmur Hendrik baru membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19.30, terdakwa dihubungi oleh saksi Makmur Hendrik yang meminta pekerjaan kembali untuk

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



menjual narkoba jenis shabu karena 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang sudah diserahkan terdakwa sebelumnya kepada saksi Makmur Hendrik sudah habis terjual, saat itu terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Makmur Hendrik di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sekitar pukul 22.00 wib, saat terdakwa menunggu saksi Makmur Hendrik, datang aparat kepolisian Polresta Padang mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih digenggam tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan digenggam tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 191/III/023100/2024 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut kertas tisu warna putih dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0824/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sudi Rajab Pgl Rajab Bin M. Danil pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengembangan penyelidikan terhadap saksi Makmur Hendrik (*penuntutan terpisah*) yang sudah ditangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 wib, bertempat di depan Mesjid Al Hikmah Jalan Jalur Dua Komplek Polomas RT.003 RW.014 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, didapatkan informasi kalau saksi Makmur Hendrik mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib anggota Kepolisian Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang lalu dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa. Keseluruhan barang bukti diakui terdakwa adalah miliknya dan berada dalam penguasaannya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 191/III/023100/2024 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut kertas tisu warna putih dilakukan

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0824/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang , terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Sudi Rajab Pgl Rajab Bin M. Danil pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inisebagai *penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu untuk diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa yang sedang memiliki narkotika jenis shabu mengkonsumsi

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic yang berisi air yang pada tutup botol terpasang 2 (dua) pipet, 1 (satu) pipet tersambung dengan kaca pirem lalu narkotika jenis shabu diletakkan kedalam kaca pirem selanjutnya membakarnya dengan manches yang apinya telah distel menjadi keil, kemudian ujung pipet satunya lagi dihisap dalam-dalam secara berulang kali dan terdakwa merasakan bersemangat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/167/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa mengandung Metham Phetamine (Shabu) Positif .

- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Delonson Putra di bawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Padang berdasarkan dari pengembangan penyelidikan terhadap saksi Makmur Hendrik yang sudah ditangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB , bertempat didepan Mesjid Al Hikmah Jalan Jalur Dua Komplek Polomas RT.003 RW.014 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa didapatkan informasi kalau saksi Makmur Hendrik membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Pak Wan (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, dipinggir jalan Simpang Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk untuk nantinya dijual kepada saksi Makmur Hendrik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa menjual 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Makmur Hendrik sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan;
- Bahwa saat itu saksi Makmur Hendrik baru membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Rahmad Gemilang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Padang berdasarkan dari pengembangan penyelidikan terhadap saksi Makmur Hendrik yang sudah ditangkap terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB , bertempat

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Mesjid Al Hikmah Jalan Jalur Dua Komplek Polomas RT.003 RW.014
Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang;

- Bahwa didapatkan informasi kalau saksi Makmur Hendrik membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih digenggam tangan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Pak Wan (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, dipinggir jalan Simpang Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk untuk nantinya dijual kepada saksi Makmur Hendrik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa menjual 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Makmur Hendrik sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan;

- Bahwa saat itu saksi Makmur Hendrik baru membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Makmur Hendrik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis shabu;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi membeli 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening kepada Terdakwa yang berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa saat itu Saksi baru membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayar setelah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan digenggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Pak Wan (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, dipinggir jalan Simpang Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman untuk nantinya dijual kepada Makmur Hendrik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, terdakwa menjual 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



rupiah) kepada Makmur Hendrik sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Makmur Hendrik menghubungi Terdakwa kalau Makmur Hendrik akan menyerahkan sisa uang pembelian narkoba jenis shabu dan janji bertemu di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 191/III/023100/2024 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut kertas tisu warna putih dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram) dan seluruh barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor dan pembuktian dipersidangan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0824/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket terbungkus plastik bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan digenggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Pak Wan (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, dipinggir jalan Simpang Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman untuk nantinya dijual kepada Makmur Hendrik;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa menjual 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Makmur Hendrik sedangkan 1 (satu) pakatnya lagi terdakwa simpan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor : 191/III/023100/2024 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut kertas tisu warna putih dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0824/NNF/2024 tanggal 16 April 2024

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Sudi Rajab Panggilan Rajab Bin M.Danil yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa **SUDI RAJAB Panggilan RAJAB Bin M. DANIL** adalah pedagang, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru ditemukan digenggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Pak Wan (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib, dipinggir jalan Simpang Pauh Kamba Kabupaten Padang Pariaman untuk nantinya dijual kepada Makmur Hendrik;
- pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa menjual 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Makmur Hendrik sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 191/III/023100/2024 tanggal 29 Maret 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut kertas tisu warna putih dilakukan penimbangan tidak dengan plastik pembungkusnya didapat berat bersih sebesar 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No.Lab : 0824/NNF/2024 tanggal 16 April 2024 yang ditanda tangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan IPTU Endang

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihartini serta diketahui oleh PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kemudian sekitar pukul 17.00 wib bertempat didepan rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Taman Citra Belindo Tahap II RT.001 RW.001 Kelurahan Batang Kabung Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, terdakwa menjual 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Makmur Hendrik sedangkan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa simpan dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesau tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket terbungkus plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru, oleh karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang serta yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDI RAJAB PGL RAJAB BIN M. DANIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa SUDI RAJAB PGL RAJAB BIN M. DANIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket terbungkus plastic bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biruDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum. dan Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 23 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yuli Sildra, S.H. M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Bakri, S.H., M.Hum.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H. M.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2024/PN.Pdg